

Program infrastruktur di Papua Barat terhambat akibat COVID-19



Pembangunan tiang box cover di area perpanjangan runway atau landasan pacu Bandar Udara Rendani Manokwari. Pembangunan belum dilanjutkan selama Pandemi COVID-19 (Antara/Toyiban)

"Pemerintah pusat hingga daerah sedang fokus dalam penanganan COVID-19. Makanya anggaran cukup banyak diarahkan untuk itu," kata Asisten II Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa di Manokwari, Senin. Selain aspek kesehatan dalam penanganan pandemi, lanjut Melkias, pergeseran anggaran dari pusat hingga daerah juga difokuskan pada penanganan dampak sosial serta ekonomi akibat wabah yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut. Ia mengutarakan, cukup banyak anggaran infrastruktur yang dipotong hingga 50 persen. Tidak menutup kemungkinan pengusaha asli Papua di Papua Barat akan menerima dampak sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa jauh berkurang dari tahun sebelumnya. "Kondisinya memang seperti ini. Dana operasional di OPD pun saat ini sudah tidak ada, semua diarahkan untuk penanganan COVID-19," kata Melkias. Melkias menyebutkan bahwa, seluruh anggaran nasional diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk program infrastruktur di Papua Barat hanya yang sangat penting yang dilaksanakan tahun 2020. Menurutnya, seluruh kepala daerah diwajibkan melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.

Sesuai instruksi pusat, setiap daerah wajib mengurangi minimal 50 persen kegiatan belanja modal, barang dan jasa. "Kita diminta untuk merevisi target pendapatan dan belanja. Pengelolaan anggaran

diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah yang tidak taat tidak akan mendapat transfer dana alokasi umum (DAU)," ujarnya lagi. Ia mengutarakan, 35 persen DAU untuk Papua Barat tahun 2020 dipotong karena ada satu kabupaten yang tidak melaporkan realokasi dan refocusing anggarannya kepada pemerintah pusat. "Dalam situasi seperti ini kita cuma berharap, perekonomian Papua Barat tetap terkendali. Barang tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ucapnya. Pemprov pun berharap, tidak ada pihaknya yang memainkan isu yang dapat menimbulkan kepanikan warga. Jika hal itu terjadi, ia khawatir kekacauan dapat terjadi di provinsi tersebut. "Kita ingin stok barang tetap ada, meskipun harga naik tapi jangan terlampaui tinggi dan jangan sampai kosong. Makanya jangan ada kepanikan yang kemudian mendorong warga untuk memborong barang-barang dipasar dengan alasan untuk stok di rumah," katanya menambahkan.

Manokwari (ANTARA) - Program infrastruktur di Provinsi Papua Barat terhambat karena sebagian besar anggaran tersedot untuk penanggulangan virus corona atau (COVID-19). "Pemerintah pusat hingga daerah sedang fokus dalam penanganan COVID-19. Makanya anggaran cukup banyak diarahkan untuk itu," kata Asisten II Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa di Manokwari, Senin. Selain aspek kesehatan dalam penanganan pandemi, lanjut Melkias, pergeseran anggaran dari pusat hingga daerah juga difokuskan pada penanganan dampak sosial serta ekonomi akibat wabah yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut. Ia mengutarakan, cukup banyak anggaran infrastruktur yang dipotong hingga 50 persen. Tidak menutup kemungkinan pengusaha asli Papua di Papua Barat akan menerima dampak sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa jauh berkurang dari tahun sebelumnya. "Kondisinya memang seperti ini. Dana operasional di OPD pun saat ini sudah tidak ada, semua diarahkan untuk penanganan COVID-19," kata Melkias. Melkias menyebutkan bahwa, seluruh anggaran nasional diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk program infrastruktur di Papua Barat hanya yang sangat penting yang dilaksanakan tahun 2020. Menurutnya, seluruh kepala daerah diwajibkan melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.

Sesuai instruksi pusat, setiap daerah wajib mengurangi minimal 50 persen kegiatan belanja modal, barang dan jasa. "Kita diminta untuk merevisi target pendapatan dan belanja. Pengelolaan anggaran diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah yang tidak taat tidak akan mendapat transfer

dana alokasi umum (DAU)," ujarnya lagi. Ia mengutarakan, 35 persen DAU untuk Papua Barat tahun 2020 dipotong karena ada satu kabupaten yang tidak melaporkan realokasi dan refocusing anggarannya kepada pemerintah pusat. "Dalam situasi seperti ini kita cuma berharap, perekonomian Papua Barat tetap terkendali. Barang tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ucapnya. Pemprov pun berharap, tidak ada pihaknya yang memainkan isu yang dapat menimbulkan kepanikan warga. Jika hal itu terjadi, ia khawatir kekacauan dapat terjadi di provinsi tersebut. "Kita ingin stok barang tetap ada, meskipun harga naik tapi jangan terlampau tinggi dan jangan sampai kosong. Makanya jangan ada kepanikan yang kemudian mendorong warga untuk memborong barang-barang dipasar dengan alasan untuk stok di rumah," katanya menambahkan.

Sumber Berita :

1. <https://papuabarat.antaranews.com/>, Program Infrastruktur di Papua Barat Terhambat akibat COVID-19, Selasa, 5 Mei 2020.
2. <https://www.medcom.id/>, Proyek Infrastruktur Papua Barat Terhambat Korona, Senin 4 Mei 2020.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada :
 1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 2. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
 3. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 4. Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.